

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**NUMBER 1 YEAR 2013**

**ABOUT**

**MICROFINANCE INSTITUTIONS**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

Considering:

a. that in order to develop the economy of the people be strong, powerful, and independent and have an impact on the improvement of the national economy are organized based on economic democracy with the principles of togetherness, equitable efficiency, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing economic progress and national unity;

b. that there is still a gap between the demand and the availability of microfinance services that facilitate the poor and / or low income, which aims to empower the local economy;

c. that in order to provide legal certainty and meet the needs of financial services to the poor and / or low-income, activities of microfinance services and institutions need to be dealt with comprehensively in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c is necessary to establish the Law on Microfinance Institutions;

Given: Article 20, Article 21, Article 27 paragraph (2), and Article 33 paragraph (1) and paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**With agreement between**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA**

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**dan**

**and**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**DECIDE:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Assign: LAW ON MICROFINANCE  
INSTITUTIONS.

***PENJELASAN***

***EXPLANATION***

***I. UMUM***

***I. GENERAL***

*Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.*

*The financial sector in Indonesia is one of the sectors that have an important role in promoting the national economy and economic society. Development and progress in the financial sector, both banks and non-bank financial institutions need to be maintained. In institutional, organizational, regulatory (policy), and human resources (HR) needs to be an increase and improvement, especially on non-bank financial institutions.*

*Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.*

*In Indonesia, many developing non-bank financial institutions that conduct business activities in finance that much help to the community. These institutions need to be developed, especially in institutional and legality because it has a lot of help improve the economy of the community, especially the poor and / or low income.*

*Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).*

*Developments in today's society, financial institutions providing funds or capital for micro enterprises and small-scale enterprises is very important and urgent. This micro-scale financial institutions is only focused on businesses which are micro-communities. Micro finance institutions is known as Microfinance Institutions (MFIs).*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1)*

*Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) Article 33 paragraph (1) confirms that*

menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro.

Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan:

1. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro;
2. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan
3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep Simpanan dan Pinjaman/Pembiayaan dalam definisi LKM, asas dan tujuan. Undang-Undang ini juga mengatur kelembagaan, baik yang mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun kepemilikan. Bentuk badan hukum LKM menurut Undang-Undang ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau

the economy is structured as a joint venture based on family principles. Furthermore, Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution states that the national economy shall be organized based on economic democracy with the principles of togetherness, equitable efficiency, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing economic progress and national unity.

MFI is essentially formed by the spirit of Article 27 paragraph (2) and Article 33 paragraph (1) and paragraph (4) 1945. The presence of MFIs in principle as a financial institution that provides financing services Savings and micro scale, to the community, expanding employment, and can act as an equity instrument and improve household incomes, and improve the welfare of the poor and / or low income.

Based on that, to meet the needs of financial services to the poor and / or low-income, necessary to formulate a legislation on microfinance institutions to provide a legal basis and legal certainty to the activities of microfinance institutions.

The preparation of this Law aims:

1. facilitate the access of the poor and / or low income to obtain loans / Microfinance;
2. empower the economy and productivity of the poor and / or low income; and
3. increase the income and welfare of poor and / or low income.

Law contains the main substance of the provisions of the scope of the MFI, the concept of Savings and Loans / Financing in the MFI definition, principles and objectives. This Act also regulates institutional, both regarding the establishment, legal forms, financing, and ownership. MFI's legal form under this Act is cooperative and Company Limited. MFI legal entity Limited Liability Company, ownership of a majority stake owned by the Government District / City or owned villages / wards.

In addition, the Act also regulates the activities of the MFI's business services include business development and empowerment of the community, either through loans or micro-scale financing to

*Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (multi-licensing). Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM.*

*Undang-Undang ini mengatur pula ketentuan mengenai tukar-menukar informasi antar-LKM. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran. Di dalam Undang-Undang ini, perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Agar implementasi Undang-Undang ini dapat terlaksana dengan baik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Daerah, kementerian yang membidangi urusan perkoperasian, dan kementerian yang membidangi fiskal, perlu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang ini.*

*Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dimaksudkan antara lain untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan seperti sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan selaku pembina dan pengawas LKM dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku pihak yang menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM, peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dan pedoman teknis pembinaan, pengawasan LKM, dan teknologi informasi.*

*Selanjutnya, LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.*

*members and the public, management of Deposit, as well as the provision of business development consulting services, as well as coverage of the business of an MFI who are in a rural area / village, district, or county / city in accordance with the licensing (multi-licensing). To give credence to the storage, can be formed MFI deposit insurance agency established by the Government of Regency / City and / or MFI. If necessary, the Government may also co-founder of MFI deposit insurance joint Local Government and MFIs.*

*This law also governs the provisions concerning the exchange of information between MFIs. This Law also regulates the merger, consolidation, and dissolution. Within this law, the protection of service users MFI, MFI supervision, submitted to the Financial Services Authority, the Government delegated to the District / Municipal or other party designated by the Financial Services Authority. In order for the implementation of this law can be implemented properly, the Financial Services Authority, the Ministry of the Interior, including Local Government, ministries in charge of the affairs of the cooperative, and the ministry in charge of fiscal, need to work together to disseminate this Act.*

*This Act shall take effect two (2) years since its enactment. Period of 2 (two) years were intended, among others, to prepare the necessary infrastructure such as human resources Financial Services Authority as an adviser and supervisor MFI and human resources District Government / City as the party who received the delegation of authority guidance and supervision of MFIs, regulatory implementation This Act and the technical guidance of coaching, supervision MFI, and information technology.*

*Furthermore, MFIs that have not been incorporated are expected to operate up to 1 (one) year from the Act is applicable and shall obtain a license from the Financial Services Authority no later than 1 (one) year from the date of this Act applies.*

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

## **PART I**

### **GENERAL PROVISIONS**

## **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

LKM berasaskan:

- a. keadilan;

## **Article 1**

In this Act referred to as:

1. Microfinance Institutions hereinafter referred to as the MFI is a financial institution that is specifically established to provide business development services and community empowerment, either through loans or financing to micro enterprises and community members, the management of deposits, as well as the provision of business development consulting services are not alone -mata for profit.
2. Deposits are funds entrusted by society to MFIs in the form of savings and / or deposit funds based storage agreement.
3. The loan is the provision of funds by the MFI to the people who must be returned in accordance with the agreement.
4. Financing is the provision of funds by the MFI to the people who must be returned in accordance with the agreement with Islamic principles.
5. The Depository is the party who place their funds in the MFI under the agreement.
6. The Central Government, hereinafter referred to as Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
7. Local Government is the governor, regent or mayor, and the region as an element of the regional administration.
8. The Financial Services Authority is the Financial Services Authority as referred to in the Act on the Financial Services Authority.

## **CHAPTER II**

### **PRINCIPLES AND OBJECTIVES**

#### **Article 2**

MFI is based on:

- a. justice;

*Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM.*

b. kebersamaan;

*Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.*

c. kemandirian;

*Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan.*

d. kemudahan;

*Yang dimaksud dengan "asas kemudahan" adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.*

e. keterbukaan;

*Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.*

f. pemerataan;

*Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.*

g. keberlanjutan; dan

*Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.*

h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

*Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.*

*The definition of "fairness" is to provide equal opportunities to the people, especially the poor and / or low income to obtain the services of the MFI.*

b. togetherness;

*What is meant by the "principle of solidarity" is an activity performed together for the common good.*

c. independence;

*What is meant by the "principle of independence" is an activity that is carried out without much dependent on other parties, both from the aspect of human resources and capital.*

d. ease;

*What is meant by the "principle of convenience" is that the procedure of financing and deposit funds in the MFI is made as simple as possible.*

e. openness;

*What is meant by the "principle of openness" is a business activity management process can be known by the public.*

f. equity;

*What is meant by the "principle of equity" is the provision of loans or financing that reach all the poor and / or low income.*

g. sustainability; and

*What is meant by the "principle of sustainability" is a business that is carried out continuously and sustainably are not limited by a certain time.*

h. usefulness and kehasilgunaan.

*What is meant by "the principle of usefulness and kehasilgunaan" is an empowering activity simultaneously leverage the business and microfinance services to the poor and / or low income.*

### **Pasal 3**

LKM bertujuan untuk:

a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi

### **Article 3**

MFI aims to:

a. increase access to micro-scale funding for the

masyarakat;

b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan

c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

community;

b. help increase economic empowerment and productivity of the public; and

c. help increase revenue and social welfare

especially the poor and / or low income.

### **BAB III**

#### **PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pendirian**

##### **Pasal 4**

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. bentuk badan hukum;

b. permodalan; dan

c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

##### **Pasal 5**

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

a. Koperasi; atau

*Yang dimaksud dengan "koperasi" adalah koperasi jasa.*

b. Perseroan Terbatas.

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia; dan/atau

### **CHAPTER III**

#### **ESTABLISHMENT, TITLE, AND LICENSING**

##### **Part One**

##### **Establishment**

##### **Article 4**

Establishment MFI must at least meet the following requirements:

a. legal form;

b. capital; and

c. obtain a business license of procedures stipulated in this Law.

##### **Article 5**

(1), the legal entity referred to in Article 4 letter a is:

a. Cooperative; or

*What is meant by "cooperative" is a cooperative service.*

b. Limited Liability Company.

(2) Company Limited as referred to in paragraph (1) letter b, shares are at least 60% (sixty percent) owned by local government district / city or village-owned enterprises / wards.

(3) The remaining shareholding limited liability company as referred to in paragraph (2) may be held by:

a. Indonesian citizens; and / or

b. koperasi.

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 6**

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

#### **Pasal 7**

(1) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya.

(2) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Bagian Kedua Kepemilikan**

#### **Pasal 8**

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. koperasi.

### **Bagian Ketiga Perizinan**

#### **Pasal 9**

(1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana

b. cooperatives.

(4) Ownership of every citizen of Indonesia on Limited Liability Company shares as referred to in paragraph (3) letter a shall not exceed 20% (twenty percent).

#### **Article 6**

MFIs are prohibited owned, either directly or indirectly, by foreign nationals and / or entities which are partly or wholly owned by a foreign citizen or a foreign business entity.

#### **Article 7**

(1) Sources of capital MFI comply with the provisions of legislation in accordance with its legal entity.

(2) The amount of capital MFI regulated in the Financial Services Authority.

### **Part Two Ownership**

#### **Article 8**

MFIs can only be owned by:

- a. Indonesian citizens;
- b. owned rural / village;
- c. District Government / City; and / or
- d. cooperatives.

### **Part Three Licensing**

#### **Article 9**

(1) Prior to running the business activities, the MFI must have a business license from the Financial Services Authority.

(2) In order to obtain a business license MFIs as



dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan; dan
- d. kelayakan rencana kerja.

#### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kegiatan Usaha**

#### **Pasal 11**

(1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

(2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 12**

(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

(2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang

referred to in paragraph (1), must be met minimum requirements regarding:

- a. organizational structure and management;
- b. capital;
- c. ownership; and
- d. the feasibility of the work plan.

#### **Article 10**

Further provisions on capital as referred to in Article 4 letter b, MFI holdings as referred to in Article 8, and business licensing procedures referred to in Article 9 regulated in the Financial Services Authority.

### **CHAPTER IV**

#### **COVERAGE AREAS OF BUSINESS AND BUSINESS**

##### **Part One**

##### **Business Activities**

#### **Article 11**

(1) The operations of MFIs include business development services and community empowerment, either through loans or financing to micro enterprises and community members, the management of Deposit, as well as the provision of business development consulting services.

(2) The loan interest rate or yield Financing Government Regulation.

#### **Article 12**

(1) Distribution of loans or financing and management Deposits by MFI as referred to in Article 11 paragraph (1) shall be implemented in a conventional or sharia.

(2) The business activities based on Islamic principles as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the Islamic fatwa

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

issued by the National Islamic Council, the Indonesian Ulema Council.

### **Pasal 13**

### **Article 13**

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.

(1) To conduct business based on sharia principles as referred to in Article 12 paragraph (2), the MFI shall establish sharia supervisory board.

(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

(2) The board of trustees of sharia as referred to in paragraph (1) shall provide counsel and advice to the board of directors or the board and oversees the activities of MFIs in order to conform with Islamic principles.

### **Pasal 14**

### **Article 14**

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

In conducting business activities, MFIs are prohibited:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
- f. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- a. receive Deposits in the form of demand deposits and participate in payment transactions;
- b. conducting business in foreign currencies;
- c. conduct insurance business as an insurer;
- d. act as guarantor;
- e. give a loan or other financing to MFIs, except in order to overcome liquidity problems for other MFIs in the district / city the same; and
- f. doing business outside business activities referred to in Article 11 paragraph (1).

### **Pasal 15**

### **Article 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Further provisions on the MFI's business activities referred to in Article 11 through Article 14 stipulated in the Financial Services Authority.

## **Bagian Kedua**

## **Part Two**

### **Cakupan Wilayah Usaha**

### **Business Area Coverage**

### **Pasal 16**

### **Article 16**

(1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

(2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 17**

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:

a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan

b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

#### **Pasal 18**

LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB V**

#### **PENJAMINAN SIMPANAN**

#### **Pasal 19**

(1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

#### **INFORMASI**

(1) The scope of business of an MFI is in a rural area / village, district, or county / city.

(2) The extent of the business area as referred to in paragraph (1) shall be adjusted to the scale of the MFI's business set out in Government Regulation.

#### **Article 17**

In the event of expansion area:

a. Loan or financing which has been distributed outside of his business MFIs can still continue until the loan or financing period ends; and

b. MFI deposits have been received from Storage outside of their business can still continue until the closing of Deposit.

#### **Article 18**

MFIs domicile and its business area coverage changes as a result of the regional division shall notify the Financial Services Authority.

### **CHAPTER V**

#### **DEPOSIT GUARANTEE**

#### **Article 19**

(1) To guarantee Savings on MFI community, local government and / or MFIs can form MFI deposit insurance agency.

(2) If necessary, the Government together with Local Government and MFIs can establish MFI deposit insurance agency.

(3) Further provisions concerning the institutions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

### **CHAPTER VI**

#### **INFORMATION**

## Pasal 20

Pengurus LKM dapat melakukan tukar-menukar informasi dan data mengenai penerima Pinjaman atau Pembiayaan dengan LKM lain.

## Pasal 21

(1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajib merahasiakan informasi Penyimpanan dan Simpanan.

*Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah:*

*a. pemegang saham, anggota, dan pihak yang memberikan jasanya kepada LKM, antara lain akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan*

*b. pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan LKM, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, atau keluarga pengurus.*

(2) Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal informasi Penyimpanan dan Simpanan untuk:

- a. kepentingan perpajakan;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; atau
- d. hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Anggota direksi atau pengurus, dan pegawai LKM wajib memberikan informasi Penyimpanan dan Simpanan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB VII

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

## Pasal 22

## Article 20

Board MFIs can exchange information and data on loan recipients or financing with other MFIs.

## Article 21

(1) Members of the board of commissioners or supervisors, directors, management, employees, and affiliated parties shall keep confidential information MFI Storage and Deposits.

*The definition of "related party" is:*

*a. shareholders, members, and those who provide services to MFIs, including public accountants, appraisers, and legal consultants; and*

*b. parties who participated affect MFI management, among others, shareholders and family, the commissioner, superintendent family, the family of directors, or a family caretaker.*

(2) the obligation to keep confidential the information referred to in paragraph (1) shall not apply in the case of Storage and saves information for:

- a. tax purposes;
- b. the interests of justice in criminal cases;
- c. the interests of justice in civil cases; or
- d. otherwise specified in the Regulation of the Financial Services Authority.

(3) Members of the board of directors or executives, and employees are required to provide information MFI Storage and Savings for the benefit referred to in paragraph (2).

(4) Further provisions on the procedure to obtain the information referred to in paragraph (2) and (3) regulated in the Financial Services Authority.

## CHAPTER VII

### MERGER, MELTING, AND DISSOLUTION

## Article 22

(1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan 1 (satu) atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Pasal 23**

(1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:

a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;

b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;

c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;

d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;

e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau

g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB VIII**

(1) MFI can perform merger or consolidation with 1 (one) or more other MFIs with the approval of the Financial Services Authority.

(2) Further provisions on the merger or consolidation of MFIs as described in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

### **Article 23**

(1) In the case of MFIs have difficulty liquidity and solvency that endanger the sustainability of its business, the Financial Services Authority can take action in order to:

a. shareholders or members of the cooperative raise capital;

b. shareholders replace the board of commissioners or supervisors and / or directors or executives of MFIs;

c. MFI-off loans or financing jammed and take into account the loss of MFIs with capital;

d. MFI conduct merger or consolidation with other MFIs;

e. MFI holdings transferred to another party who is willing to take over the entire obligation;

f. MFI handed management of the whole or part of the activities of MFIs to the other party; or

g. MFI to sell some or all assets and / or liabilities to the MFI MFI or any other party.

(2) In the case of the actions referred to in paragraph (1) is not sufficient to overcome the difficulties of liquidity and solvency of the MFI, the Financial Services Authority revoke the business license and ordered MFI MFI board of directors or to immediately call a General Meeting of Shareholders, Members Meeting or similar meeting in order to dissolve the MFI legal entity and form a team of liquidation.

(3) Further provisions concerning the dissolution of MFIs as described in paragraph (2) regulated in the Financial Services Authority.

## **CHAPTER VIII**

## **PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA LKM**

## **USER PROTECTION SERVICES MFIs**

### **Pasal 24**

### **Article 24**

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

For the benefit of service users, MFIs must provide information open to the public at least on:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

- a. authority and responsibility of the MFI board;
- b. terms and conditions that need to be known by the Depository and the Borrower; and
- c. potential risk of loss with respect to transactions with parties other MFIs.

### **Pasal 25**

### **Article 25**

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

Storage and community protection, the Financial Services Authority authorized to take action to prevent loss Storage and communities that includes:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

- a. provide information and education to the community on the characteristics and activities of the MFI's business;
- b. ask the MFI to cease operations if the activity has the potential to harm the public; and
- c. other actions as may be necessary in accordance with this Act.

### **Pasal 26**

### **Article 26**

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan yang meliputi:

Financial Services Authority in the service of the Depository complaints include:

- a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;
- b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

- a. set up the equipment to service complaints Storage harmed by MFIs;
- b. make a complaint mechanism Storage harmed by MFIs; and
- c. facilitate the settlement of complaints Storage harmed by MFIs.

## **BAB IX**

## **CHAPTER IX**

### **TRANSFORMASI LKM**

### **TRANSFORMATION MFIs**

### **Pasal 27**

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

- a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
- b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Article 27**

MFI shall be transformed into a bank if:

- a. MFI business activities exceed 1 (one) district / city domicile of MFIs; or
- b. MFIs have met the requirements set out in the Regulation of Financial Services Authority.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN**

## **CHAPTER X**

### **GUIDANCE, SETTING, AND SUPERVISION**

### **Pasal 28**

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

(5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Article 28**

(1) The development, regulation, and supervision of MFIs conducted by the Financial Services Authority.

(2) In conducting the training referred to in paragraph (1), the Financial Services Authority to coordinate with the ministry which organizes the affairs of the cooperative and the Interior Ministry.

(3) Guidance and supervision referred to in paragraph (1) delegated to the District Government / City.

(4) In the case of District Government / City is not ready, the Financial Services Authority can delegate the supervision referred to in paragraph (1) to another party designated.

(5) The provisions concerning matters relating to the guidance and supervision is delegated to the District Government / City referred to in paragraph (3) and other parties designated as referred to in paragraph (4) stipulated in the Financial Services Authority.

### **Pasal 29**

(1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada

### **Article 29**

(1) MFI shall make and maintain records and / or financial accounting in accordance with the applicable financial accounting standards.

(2) In conducting and maintaining records and / or books as referred to in paragraph (1), the board of

ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang:

- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

### **Pasal 30**

(1) LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau
- b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.

### **Pasal 31**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM.

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 33**

(1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal

directors or MFIs are prohibited:

- a. making false recording in accounting and / or financial statements not supported by valid documents;
- b. eliminate or do not enter the correct information in the statement of operations, financial statements, or MFI accounts; and
- c. change, obscure, hide, delete, or eliminate a recording in the books or in the financial statements, as well as in documents or reports of business activities.

### **Article 30**

(1) MFI shall submit to the Financial Services Authority:

- a. financial report every 4 (four) months; and / or
- b. other reports specified in Regulation Financial Services Authority.

(2) MFI shall announce the financial statements in order to apply the principles of openness.

### **Article 31**

In the framework of supervision referred to in Article 28 paragraph (1), the Financial Services Authority to conduct examination of the MFI.

### **Article 32**

Further provisions on the development, regulation, and supervision of MFIs as referred to in Article 28 to Article 31 stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

## **CHAPTER XI**

### **ADMINISTRATIVE SANCTIONS**

### **Article 33**

(1) Each MFI in violation of the provisions referred to in Article 6, Article 8, Article 11, Article 12



11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda uang;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- e. pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

paragraph (2), Article 13 paragraph (1), Article 14, Article 18, Article 24, Article 27, Article 29 paragraph (1), and Article 30, subject to administrative sanctions in the form of:

- a. monetary penalties;
- b. written warning;
- c. suspension of business activity;
- d. dismissal of the board of directors or the MFI and then appointing a temporary replacement until the General Meeting of Shareholders or Meeting of Cooperative Members appoints permanent substitute with the approval of the Financial Services Authority; or
- e. revocation of business licenses.

(2) The imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (1) in accordance with the level of abuses.

(3) Further provisions on governance and administrative sanction referred to in paragraph (1) shall be stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

(1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

#### **Pasal 35**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpanan dan

## **CHAPTER XII**

### **PENALTY PROVISIONS**

#### **Article 34**

(1) Every person who operates an MFI without a permit referred to in Article 9 paragraph (1), shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and fined at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(2) In the case of the activities referred to in paragraph (1) shall be conducted by a legal entity in the form of a limited liability company or a cooperative, the prosecution of the bodies referred to do good to those who gave orders that acts or act as a leader in the act or against both.

#### **Article 35**

(1) Any person who intentionally forcing MFIs to provide information and saves Storage outside of the

Simpanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 36**

Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 37**

(1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:

- a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan

provisions referred to in Article 21 paragraph (2), shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a criminal fine of at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(2) Members of the board of commissioners or supervisors, directors, management, employees, and affiliated parties MFIs intentionally provide information that must be kept secret as referred to in Article 21 paragraph (1), shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and most 3 (three) years and fined at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

### **Article 36**

Board member or trustee, or employee intentionally MFIs do not provide the information that must be met as referred to in Article 21 paragraph (3), shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of little Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

### **Article 37**

(1) Each board of directors or board MFIs:

- a. making false recording in accounting or financial statements and / or not supported by valid documents;
- b. eliminate or do not enter the correct information in the statement of operations, financial statements, or MFI accounts; and
- c. change, obscure, hide, delete, and / or eliminate a recording in the books or in the financial statements, and in the documents or business activity report

referred to in Article 29 paragraph (2) shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and fined at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000 .000,00 (one billion rupiah).

(2) Members of the board of commissioners or supervisors, directors or administrators, and / or

sengaja:

a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya:

1. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM;

2. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 38**

Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),

employees of MFIs who intentionally:

a. requesting or receiving a reward, in the form of money or goods for personal gain or family:

1. in order others to get a cash advance or loan or financing facility of MFIs;

2. in order to give consent for others to carry out a withdrawal that exceeds the loan or financing to MFIs;

b. do not implement the necessary measures to ensure adherence to the provisions of the MFI of this Act and the provisions of other legislation applicable to MFIs

shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and fined at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) .

### **Article 38**

Shareholders or owners of MFIs who deliberately told commissioners or supervisors, directors or officers, members of cooperatives, or employees of the MFI to perform or not perform any action that imposes an MFI does not implement the necessary measures to ensure adherence to the MFI of the provisions in the Act and the provisions of other legislation applicable to MFIs, shall be punished with imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and fined at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah) and most many 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

## **CHAPTER XIII**

### **TRANSITIONAL PROVISIONS**

#### **Article 39**

(1) At the time this Act comes into force, the Bank Village, the Village, Market Bank, Bank Officer, Rural Credit Agency (BKD), District of Credit Agency (BKK), Small Business Credit People (KURK), District of Credit Institutions ( LPK), Bank

Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

#### **Pasal 40**

(1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.

(2) Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3) Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 42**

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Village Production Work (BKPD), Rural Credit Enterprises (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), and / or other institutions equivalent to the fixed can operate up to 1 (one) year from the date of this Act applies.

(2) The institutions referred to in paragraph (1) shall obtain a license from the Financial Services Authority no later than 1 (one) year from the date of this Act applies.

(3) Credit Institutions and Barn Village Pitih Nagari and similar institutions that had existed before this Act applies, otherwise acknowledged its existence is based on customary law and not subject to this Act.

#### **Article 40**

(1) Financial Services Authority, the ministry organized a cooperative affair, and the Interior Ministry should conduct an inventory of MFIs that have not been incorporated.

(2) Inventory of MFIs as described in paragraph (1) shall be completed no later than 2 (two) years from the date of this Act applies.

(3) In conducting an inventory of MFIs as described in paragraph (1) of the Financial Services Authority, the ministry organized a cooperative affair, and the Interior Ministry can cooperate with other parties that have adequate infrastructure.

### **CHAPTER XIV**

#### **CLOSING**

#### **Article 41**

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

#### **Article 42**

This Act shall come into force after two (2) years from the date of promulgation.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Enacted in Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2013

on January 8, 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2013

on January 8, 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS  
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN